**Jurnal Hukum dan Kebijakan Strategis**

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jhks Vol. 7, No. 3, Juli 2026

# LEGAL STANDING MASYARAKAT ADAT PAPUA DALAM GUGATAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL: ANALISIS PUTUSAN MK DAN PRAKTIK PTUN

**Hotnida Suriani Siregar[1], Frans Stanly[2], Yudiarto Santosa[3], Saiful Anam[4]**

[1,2,3,4]Universitas Sahid

2025518009@usahid.ac.id[1], 2025518001@usahid.ac.id[2], 2025518003@usahid.ac.id[3], saiful_anam@usahid.ac.id[4]

## ABSTRAK

Akselerasi realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua telah memunculkan konflik perizinan yang sistematis antara kepentingan investasi berskala besar dengan hak konstitusional masyarakat adat atas wilayah ulayatnya. Penelitian ini mengkaji secara normatif tiga persoalan utama: implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap konstruksi kedudukan hukum (legal standing) masyarakat adat dalam sengketa izin lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), penerapan prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pengujian keabsahan izin kelayakan lingkungan, serta model rekonstruksi normatif yang diperlukan guna menjamin akses keadilan yang efektif. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis difokuskan pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, Putusan MK Nomor 181/PUU-XXII/2024, Putusan PTUN Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN-LH/2024 terkait gugatan masyarakat adat Suku Awyu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi legal standing konvensional yang bersifat individual-positivistik tidak mampu menampung dimensi kerugian kolektif masyarakat adat; pengujian FPIC dan AUPB diabaikan secara substansial oleh majelis hakim; serta ketentuan tenggang waktu 90 hari diterapkan secara mekanis tanpa mempertimbangkan kondisi keterpencilan geografis masyarakat adat Papua. Penelitian ini merekomendasikan perluasan subjek penggugat di PTUN, integrasi normatif FPIC sebagai standar keabsahan wajib izin lingkungan, serta fleksibilitas tenggang waktu yang responsif terhadap realitas aksesibilitas masyarakat adat terpencil.

**Kata Kunci:** *Free Prior Informed Consent*, Masyarakat Adat Papua, Proyek Strategis Nasional.

## ABSTRACT

*The accelerating implementation of National Strategic Projects (NSP) in Papua has generated systematic conflicts between large-scale investment interests and the constitutional rights of indigenous communities over their customary territories. This study normatively examines*

*three principal issues: the implications of Constitutional Court rulings for the construction of indigenous peoples' legal standing in administrative court (PTUN) environmental permit disputes, the application of Free Prior Informed Consent (FPIC) principles and General Principles of Good Governance (AUPB) in reviewing the legality of environmental feasibility permits, and the normative reconstruction model necessary to ensure effective access to justice. A normative legal research method was employed, integrating statutory, case-based, and conceptual approaches. The analysis centers on Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012, Constitutional Court Decision No. 181/PUU-XXII/2024, PTUN Jayapura Decision No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, and Supreme Court Cassation Decision No. 458 K/TUN-LH/2024 concerning the lawsuit filed by the Awyu indigenous community. Findings reveal that the prevailing individual-positivistic legal standing doctrine fails to accommodate the collective dimensions of indigenous peoples' harm; FPIC and AUPB reviews were substantively disregarded by the adjudicating panel; and the 90-day filing deadline was applied mechanically without accounting for the geographic remoteness and limited legal access of Papua's indigenous communities. This study recommends broadening the category of recognized plaintiffs in PTUN proceedings, normatively integrating FPIC as a mandatory substantive validity standard for environmental permits, and establishing flexible filing deadlines responsive to the accessibility constraints faced by remote indigenous communities.*

***Keywords:*** *Free Prior Informed Consent, National Strategic Projects, Papua Indigenous Peoples.*

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia dalam satu dekade terakhir menempatkan percepatan investasi berskala besar sebagai tulang punggung pembangunan nasional melalui instrumen Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diatur pertama kali dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan terus diperbarui hingga Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022. Di Papua, PSN merambah sektor perkebunan, kawasan industri, pelabuhan, dan yang paling kontroversial adalah sektor pangan melalui program *food estate* yang secara resmi masuk daftar PSN per November 2023 dengan nama "Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan" yang diproyeksikan mencakup lebih dari dua juta hektare lahan di wilayah yang selama ini merupakan tanah ulayat masyarakat adat Papua.[1] Ekspansi investasi berbasis PSN di tanah Papua ini tidak dapat dipisahkan dari pola sengketa izin lingkungan yang kian masif, di mana masyarakat adat sebagai pemilik wilayah adat justru

[1] Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Laporan Pemantauan Dampak Proyek Strategis Nasional Terhadap Wilayah Masyarakat Adat Di Papua Selatan," *AMAN*, 2025, https://www.aman.or.id/news/read/1884.

termarginalisasi baik dalam proses perizinan maupun dalam upaya hukum yang mereka tempuh di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Fenomena ini tampak konkret dalam perkara Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, di mana masyarakat adat Suku Awyu dari Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, menggugat Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup PT Indo Asiana Lestari. Gugatan ini menyangkut ancaman konversi 36.096,4 hektare hutan primer menjadi perkebunan kelapa sawit, yang secara ekologis dan geografis merupakan bagian dari wilayah yang lebih luas yang kini berada dalam pusaran ekspansi investasi berbasis PSN di Papua Selatan. Majelis hakim PTUN Jayapura pada November 2023 menolak gugatan tersebut dengan pertimbangan yang oleh para pengamat hukum dinilai terlalu formalistik dan mengabaikan dimensi substantif hak masyarakat adat.[2] Penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN-LH/2024 kemudian mengukuhkan kemenangan kepentingan investasi atas hak konstitusional masyarakat adat Papua.

Salah satu persoalan mendasar yang mengemuka adalah persoalan *legal standing* atau kedudukan hukum masyarakat adat sebagai pihak penggugat di PTUN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah, *legal standing* penggugat mensyaratkan adanya kepentingan yang dirugikan secara langsung akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Dalam konteks sengketa yang berkaitan dengan PSN atau investasi berskala besar di wilayah adat, kerugian yang dialami masyarakat adat bersifat kolektif, komunal, dan berlapis sehingga tidak dapat sepenuhnya ditangkap oleh logika hukum acara PTUN yang berorientasi positivistik-individual.[3] Ketidaksesuaian antara konstruksi *legal standing* konvensional dengan realitas kerugian masyarakat adat menjadi hambatan struktural yang berulang kali memperlemah posisi mereka di peradilan administrasi.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan putusan-putusan progresif yang secara normatif memperkuat hak-hak masyarakat adat. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012

[2] Greenpeace Indonesia, "Putusan PTUN Jayapura Jadi Kemunduran Perlindungan Masyarakat Adat Awyu Dan Lingkungan Hidup," 2023, https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/57412/putusan-ptun-jayapura-jadi-kemunduran-pelindungan-masyarakat-adat-awyu-dan-lingkungan-hidup/.

[3] Syahwal Syahwal, Rofi Wahanisa, and Eko Mukminto, "Resistensi Demi Lingkungan Hidup: Masyarakat Adat Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 361–90, https://doi.org/10.55292/4xxsf817.

menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara dan mengakui masyarakat hukum adat sebagai *penyandang hak* atas wilayah hutannya, sementara Putusan MK Nomor 181/PUU-XXII/2024 mengecualikan masyarakat adat yang hidup turun-temurun di hutan dari larangan kegiatan perkebunan tanpa izin.[4] Putusan-putusan ini bersifat *erga omnes* dan semestinya mengikat seluruh lembaga negara termasuk badan peradilan dalam menilai *legal standing* dan keabsahan izin lingkungan yang berdampak pada wilayah adat. Persoalannya adalah sejauh mana putusan-putusan MK tersebut benar-benar berimplikasi pada praktik PTUN, terutama dalam sengketa yang timbul dari ekspansi investasi berbasis PSN di Papua.

Kajian-kajian terdahulu telah menyentuh sebagian aspek permasalahan ini. Kajian atas penolakan kasasi MA Nomor 458 K/TUN-LH/2024 mengidentifikasi *formalisme* prosedural PTUN sebagai hambatan utama keadilan ekologis bagi Suku Awyu[5], sementara analisis Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menjadi rujukan penting tentang kedudukan hutan adat.[6] Namun belum ada kajian yang secara terpadu menganalisis implikasi putusan-putusan MK terhadap *legal standing* masyarakat adat dalam kerangka yang lebih luas yaitu sengketa yang timbul dari ekspansi PSN di Papua, termasuk integrasi dimensi Otonomi Khusus Papua dan prinsip *Free Prior Informed Consent* (FPIC) sebagai satu analisis yang koheren. Di sinilah *novelty* dan kontribusi penelitian ini terletak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan: pertama, bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap konstruksi *legal standing* masyarakat adat dalam sengketa izin lingkungan yang timbul dari ekspansi PSN di PTUN Jayapura?; kedua, bagaimana penerapan prinsip FPIC dan AUPB dalam pengujian legalitas izin kelayakan lingkungan hidup yang digugat masyarakat adat Papua di PTUN Jayapura?; dan ketiga, bagaimana seharusnya rekonstruksi normatif *legal standing* masyarakat adat dalam hukum acara PTUN guna memberikan akses keadilan yang efektif di tengah ekspansi PSN di Papua?

[4] Sekretariat Jenderal et al., "Indonesian Human Rights Committee For Social Justice," *Mahkamah Konstitusi RI*, no. 6 (2012): 1–130.

[5] Desty Yusmiyati et al., "Analisis Penolakan Kasasi Pembatalan Izin Lingkungan PT Indo Asiana Lestari Bagi Hak Masyarakat Adat Awyu," *Ethos and Pragmatic Law Review* 2, no. 1 (2026), https://doi.org/10.69836/ethos.v2i1.203.

[6] Ragil Meiliana Nur Fitri and Sunny Ummul Firdaus, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012 Dalam Memberikan Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat," *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2024): 87, https://doi.org/10.20961/respublica.v8i1.75299.

Penelitian ini bertujuan: pertama, menganalisis implikasi yuridis putusan MK terhadap *legal standing* masyarakat adat dalam sengketa izin lingkungan terkait PSN di PTUN Jayapura; kedua, mengkaji penerapan prinsip FPIC dan AUPB sebagai standar pengujian keabsahan izin kelayakan lingkungan hidup dalam perkara yang melibatkan masyarakat adat Papua; dan ketiga, merumuskan model rekonstruksi normatif *legal standing* masyarakat adat dalam hukum acara PTUN yang berlandaskan keadilan ekologis dan hak konstitusional masyarakat adat Papua. Secara teoretis penelitian ini memperkaya doktrin hukum administrasi negara yang inklusif terhadap hak adat, dan secara praktis menjadi rekomendasi reformasi hukum acara PTUN yang responsif terhadap tantangan PSN di wilayah adat Papua.[7].

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yakni suatu metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji secara sistematis, logis, dan koheren berdasarkan bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berpusat pada dimensi normatif, yakni menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap konstruksi *legal standing* masyarakat adat dalam sengketa izin lingkungan di PTUN Jayapura, yang seluruhnya bersumber dari norma hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku.[8] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan secara terpadu. Pertama, *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan mengkaji dan menelaah seluruh regulasi yang relevan, mencakup UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, serta peraturan pelaksana terkait perizinan lingkungan hidup. Kedua, *case approach* atau pendekatan kasus, yang menitikberatkan analisis pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, Putusan MK Nomor

[7] Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, "Kemenhut Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024 Dan Tegaskan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Sekaligus Jaga Kelestarian Hutan," *Kementerian Kehutanan RI*, 2025, https://www.kehutanan.go.id/pers/kemenhut-hormati-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-181-puu-xxii-2024-dan-tegaskan-perlindungan-hak-masyarakat-adat-sekaligus-jaga-kelestarian-hutan.

[8] Muhaimin Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Mataram-NTB: Mataram* 1 (2020): 59–62.

181/PUU-XXII/2024, Putusan PTUN Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN-LH/2024 sebagai objek kajian utama.

Ketiga, *conceptual approach* atau pendekatan konseptual, digunakan untuk mengeksplorasi doktrin-doktrin hukum yang relevan, di antaranya konsep keadilan ekologis (*ecological justice*), prinsip *Free Prior Informed Consent* (FPIC), asas *erga omnes* dalam putusan MK, serta teori *legal standing* dalam hukum acara peradilan administrasi negara. Bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan konstitusi. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, artikel jurnal hukum nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta komentar para ahli hukum terhadap putusan-putusan yang dikaji. Bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi pelengkap lainnya. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis dan terstruktur. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif, yakni tidak sekadar mendeskripsikan norma yang berlaku, tetapi juga merumuskan bagaimana seharusnya norma tersebut dikonstruksi dan diterapkan secara lebih berkeadilan. Teknik analisis yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif guna menghasilkan argumentasi hukum yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[9].

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konstruksi *Legal Standing* Masyarakat Adat Papua dalam Sengketa Izin Lingkungan Terkait Proyek Strategis Nasional dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Persoalan *legal standing* atau kedudukan hukum merupakan pintu masuk pertama yang menentukan apakah gugatan masyarakat adat dapat diperiksa secara substansial oleh majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara. Konstruksi normatif *legal standing* dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tersebut.

[9] Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390.

Konstruksi ini dibangun di atas paradigma individual-positivistik yang mengukur kerugian berdasarkan kepentingan yang dapat diidentifikasi secara personal dan formal, sehingga mengandung ketidakcukupan mendasar dalam mengakomodasi karakter kerugian kolektif, komunal, dan berbasis wilayah yang menjadi ciri khas sengketa masyarakat adat (Pradana, 2025).

Fenomena ketidakcukupan normatif ini tampak secara konkret dalam perkara Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, di mana Hendrikus Woro selaku pemimpin Marga Woro dari Suku Awyu dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menggugat Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup PT Indo Asiana Lestari untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 36.094,4 hektare di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.[10] Gugatan ini diajukan pada 13 Maret 2023 dan diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan setelah melalui Pemeriksaan Persiapan pada 12 April 2023. Perkara ini merepresentasikan secara konkret pola konflik yang lebih luas antara masyarakat adat Papua dengan ekspansi investasi berskala besar yang dalam beberapa aspek bersinggungan langsung dengan kawasan yang turut masuk dalam koridor kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan, termasuk program *food estate* Merauke yang secara resmi masuk daftar PSN per November 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.[11]

Objek gugatan dalam perkara Suku Awyu secara formal memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua selaku pejabat tata usaha negara, bersifat konkret karena secara nyata menetapkan kelayakan lingkungan hidup PT Indo Asiana Lestari, bersifat individual karena ditujukan kepada subjek hukum tertentu yakni PT Indo Asiana Lestari, dan bersifat final karena langsung menimbulkan akibat hukum berupa berlakunya izin kelayakan lingkungan. Namun persoalan fundamental bukan terletak pada kualifikasi objek gugatan, melainkan pada konstruksi kepentingan yang dirugikan bagi penggugat yang merupakan

[10] Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, "Putusan Perkara Lingkungan Hidup Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR," *PTUN Jayapura*, 2023.

[11] Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Laporan Pemantauan Dampak Proyek Strategis Nasional Terhadap Wilayah Masyarakat Adat Di Papua Selatan."

komunitas adat dengan karakter kerugian yang bersifat kolektif dan multilapis: kerugian ekologis atas hutan primer yang menjadi sumber penghidupan, kerugian ekonomi atas hilangnya akses terhadap sumber daya alam tradisional, kerugian budaya atas terputusnya relasi spiritual dengan tanah leluhur, serta kerugian konstitusional atas diabaikannya hak yang telah diakui dalam konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi.[12]

Dalam konteks yang lebih luas, pola konflik serupa terdokumentasi dalam berbagai sengketa masyarakat adat yang berhadapan dengan ekspansi PSN di Papua. Data Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat bahwa sepanjang 2020 hingga 2024, PSN telah menyebabkan sedikitnya 134 konflik agraria dengan total luas kawasan yang terdampak mencapai 571 ribu hektare di seluruh Indonesia, dengan Papua sebagai salah satu episentrumnya. Komnas HAM sepanjang 2020 hingga 2023 menerima setidaknya 114 kasus aduan yang berkaitan dengan PSN yang diduga melanggar hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya. Konteks sistemik ini menegaskan bahwa sengketa *legal standing* yang dihadapi Suku Awyu di PTUN Jayapura bukan peristiwa hukum yang terisolasi, melainkan merupakan manifestasi dari kelemahan struktural perlindungan *legal standing* masyarakat adat dalam menghadapi gelombang ekspansi investasi yang mendapatkan akselerasi dan perlindungan negara melalui instrumen PSN.[13]

Di sinilah peran normatif putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat krusial. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan tonggak paling fundamental yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan menjadikan masyarakat adat sebagai *penyandang hak* yang diakui secara konstitusional atas wilayah hutannya.[14] Putusan ini mengandung implikasi normatif yang langsung terhadap konstruksi *legal standing* di PTUN: apabila masyarakat adat diakui secara konstitusional sebagai penyandang hak atas wilayah hutannya, maka diterbitkannya izin yang mengancam keberlangsungan wilayah tersebut secara inheren merugikan kepentingan konstitusional mereka, sehingga semestinya melahirkan *legal*

[12] Yusmiyati et al., "Analisis Penolakan Kasasi Pembatalan Izin Lingkungan PT Indo Asiana Lestari Bagi Hak Masyarakat Adat Awyu."

[13] Fitria Wildasari and Cekli Setya Pratiwi, "Forum Shopping Dalam Sengketa Izin Lingkungan: Pendekatan Socio-Legal Terhadap Daya Kerja Hukum Di Indonesia," *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 3 (2025): 200–208, https://doi.org/10.60034/1rt99q43.

[14] Fitri and Firdaus, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012 Dalam Memberikan Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat."

*standing* yang diakui tanpa perlu melewati uji kepentingan individual formal yang sempit. Putusan MK bersifat *erga omnes* sehingga mengikat seluruh lembaga negara termasuk badan peradilan, dan konsekuensi normatif yang tak terelakkan adalah hakim PTUN seharusnya tidak dapat mengabaikan pengakuan konstitusional ini dalam menilai *legal standing* penggugat masyarakat adat.[15]

Lebih lanjut, Putusan MK Nomor 181/PUU-XXII/2024 yang mengecualikan masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dari larangan kegiatan perkebunan tanpa perizinan berusaha, mempertegas pengakuan konstitusional atas relasi antara masyarakat adat dengan wilayah hutannya. Ketika izin kelayakan lingkungan diterbitkan tanpa partisipasi bermakna masyarakat adat pemilik wilayah yang terdampak, maka penerbitan izin tersebut secara langsung melanggar hak konstitusional yang telah dikukuhkan oleh MK, dan pelanggaran konstitusional tersebut semestinya secara otomatis melahirkan kepentingan yang dirugikan yang cukup untuk memenuhi syarat *legal standing* di PTUN.[16] Dengan demikian, implikasi kumulatif dari Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 181/PUU-XXII/2024 adalah tuntutan mendesak untuk merekonstruksi standar penilaian *legal standing* dalam hukum acara PTUN agar responsif terhadap dimensi konstitusional hak masyarakat adat.

Berikut ini disajikan tabel perbandingan yang menggambarkan kesenjangan normatif antara konstruksi *legal standing* yang berlaku dalam hukum acara PTUN saat ini dengan konstruksi yang seharusnya berlaku pasca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam konteks sengketa izin lingkungan yang timbul dari ekspansi Proyek Strategis Nasional di wilayah adat Papua. Pemahaman atas kesenjangan ini penting untuk menangkap akar permasalahan struktural yang menyebabkan masyarakat adat Papua berulang kali gagal mendapatkan perlindungan hukum yang efektif meski telah menempuh jalur litigasi di PTUN.

[15] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.," *Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI*, 2012.

[16] Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, "Kemenhut Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024 Dan Tegaskan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Sekaligus Jaga Kelestarian Hutan."

**Tabel 1. Perbandingan Konstruksi *Legal Standing* dalam Hukum Acara PTUN: Konvensional vs. Pasca Putusan MK dalam Konteks PSN Papua**

| Aspek | Konstruksi Konvensional (UU No. 5/1986 jo. UU No. 51/2009) | Konstruksi yang Seharusnya Pasca Putusan MK dalam Konteks PSN Papua |
|---|---|---|
| Dasar kepentingan yang dirugikan | Kepentingan individual yang dapat diidentifikasi secara formal dan personal | Kepentingan kolektif konstitusional komunitas adat atas wilayah ulayat, ekosistem, dan penghidupan tradisional |
| Subjek penggugat yang diakui | Perseorangan atau badan hukum perdata yang terdaftar secara formal | Perseorangan, badan hukum, dan komunitas masyarakat hukum adat sebagai *penyandang hak* konstitusional |
| Standar pembuktian kerugian | Kerugian aktual dan terukur secara individual berdasarkan dokumen formal | Kerugian potensial kolektif berlapis: ekologis, ekonomi, budaya, dan konstitusional atas wilayah adat |
| Basis normatif pengakuan | UU PTUN dan hukum acara formal semata | UUD 1945 Pasal 18B(2) dan 28I(3), Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Putusan MK No. 181/PUU-XXII/2024, UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua |
| Pendekatan hakim dalam menilai *legal standing* | Positivistik-formalistik: hanya memeriksa syarat formal penggugat | Progresif-substantif: mengintegrasikan hak konstitusional adat dan keadilan ekologis dalam penilaian |
| Pengakuan wilayah adat sebagai kepentingan hukum | Tidak diakui sebagai kepentingan hukum yang relevan dalam hukum acara PTUN | Diakui sebagai kepentingan konstitusional yang secara inheren melahirkan *legal standing* masyarakat adat |
| Dimensi PSN dalam penilaian kerugian | Tidak dipertimbangkan secara khusus | Status PSN memperbesar skala dampak dan memperkuat urgensi pengakuan *legal standing* kolektif masyarakat adat |

| | | |
|---|---|---|
| Prinsip *Free Prior Informed Consent* (FPIC) | Tidak diatur dalam hukum acara PTUN dan tidak menjadi pertimbangan *legal standing* | Wajib diintegrasikan sebagai syarat keabsahan substantif izin lingkungan sekaligus dasar penilaian kerugian *legal standing* |

*Sumber: Diolah dari UU No. 5 Tahun 1986*[17]*, UU No. 51 Tahun 2009*[18]*, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012*[19]*, Putusan MK No. 181/PUU-XXII/2024*[20]*, UU No. 21 Tahun 2001*[21]*, Pradana (2025)*[22]*, dan Yusmiyati et al. (2026)*[23]

Tabel di atas secara gamblang memperlihatkan betapa dalamnya jurang antara konstruksi *legal standing* yang berlaku dalam hukum acara PTUN dengan kebutuhan perlindungan normatif yang semestinya lahir dari putusan-putusan MK. Jurang ini bukan semata-mata kekosongan teknis hukum acara, melainkan mencerminkan kesenjangan paradigmatik antara pendekatan positivistik yang mendominasi peradilan administrasi Indonesia dengan tuntutan pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) yang semakin diakui dalam hukum internasional maupun konstitusional Indonesia. Dalam konteks ekspansi PSN di Papua yang berlangsung dalam skala masif dan dengan kecepatan perizinan yang melampaui kapasitas partisipasi masyarakat adat, jurang normatif ini menjadi sumber ketidakadilan struktural yang berulang dan sistematis.[24]

[17] Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara," 1986, https://peraturan.bpk.go.id/Details/46914/uu-no-5-tahun-1986.

[18] Undang-Undang, "Undang-Undang (UU) No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara," 2009, https://peraturan.bpk.go.id/Details/38851/uu-no-51-tahun-2009.

[19] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan."

[20] Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, "Kemenhut Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024 Dan Tegaskan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Sekaligus Jaga Kelestarian Hutan."

[21] Undang-Undang RI, "Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua," 2001, 1, https://peraturan.bpk.go.id/Details/44901/uu-no-21-tahun-2001.

[22] Syafa'at Anugrah Pradana, "Keadilan Hijau Bagi Masyarakat Adat Di Meja Peradilan Tata Usaha Negara," *Bina Hukum Lingkungan* 10, no. 1 (2025), https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.436.

[23] Yusmiyati et al., "Analisis Penolakan Kasasi Pembatalan Izin Lingkungan PT Indo Asiana Lestari Bagi Hak Masyarakat Adat Awyu."

[24] Andri Gunawan Wibisana and Fajri Fadhillah, "Buka Siape Sambehin Injin: Komentar Atas Putusan Tentang Izin Lingkungan Pltu Celukan Bawang," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2022), https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3333.

**Penerapan Prinsip *Free Prior Informed Consent* (FPIC) dan *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (AUPB) dalam Pengujian Legalitas Izin Kelayakan Lingkungan Hidup di PTUN Jayapura**

Pengujian legalitas izin kelayakan lingkungan hidup dalam perkara Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR semestinya tidak hanya mencakup dimensi prosedural formal, tetapi juga dimensi substantif yang menyangkut pemenuhan prinsip *Free Prior Informed Consent* (FPIC) dan *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (AUPB) sebagai standar keabsahan materi muatan keputusan tata usaha negara. Keduanya merupakan instrumen normatif yang saling melengkapi dalam memastikan bahwa penerbitan izin lingkungan yang berdampak pada wilayah dan kehidupan masyarakat adat berlangsung dalam koridor yang adil, cermat, terbuka, dan menghormati hak-hak dasar komunitas terdampak.[25] Prinsip FPIC yang bersumber dari *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) Tahun 2007 dan Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 mensyaratkan empat elemen kumulatif yang harus dipenuhi sebelum pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat adat: kebebasan dari tekanan dan intimidasi (*free*), pelaksanaan sebelum keputusan diambil (*prior*), ketersediaan informasi yang memadai dan dapat dipahami (*informed*), serta diperolehnya persetujuan yang tulus dari komunitas terdampak (*consent*). Dalam perkara Suku Awyu, fakta-fakta persidangan yang terungkap selama tujuh bulan pemeriksaan dengan 102 alat bukti surat, enam saksi fakta, dan tiga saksi ahli menunjukkan bahwa keempat elemen FPIC tersebut dilanggar secara sistematis dalam proses penerbitan Surat Keputusan Nomor 82 Tahun 2021.[26]

Penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menjadi lampiran dan dasar substantif penerbitan objek gugatan tidak melibatkan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) masyarakat adat Suku Awyu sebagai pemilik wilayah adat yang secara langsung terdampak rencana konversi 36.094,4 hektare hutan primer menjadi perkebunan kelapa sawit. Lebih dari sekadar tidak dilibatkan, masyarakat adat Suku Awyu bahkan menghadapi intimidasi terhadap mereka yang menolak kehadiran perusahaan sawit, serta mengalami pengabaian eksistensi yang nyata berupa tidak diakuinya keberadaan Marga Woro dalam peta versi perusahaan yang menjadi bagian dari dokumen AMDAL. Ini berarti

[25] Pradana, "Keadilan Hijau Bagi Masyarakat Adat Di Meja Peradilan Tata Usaha Negara."

[26] Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, "Putusan Perkara Lingkungan Hidup Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR."

komunitas yang paling terdampak justru dihapus secara administratif dari peta wilayah proyek, suatu bentuk penghilangan eksistensi yang tidak hanya melanggar FPIC tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap asas kecermatan yang menjadi salah satu pilar AUPB.[27] Pola serupa terdokumentasi dalam implementasi PSN *food estate* Merauke, di mana berbagai konsorsium perusahaan dilaporkan menggunakan aparat keamanan dan tawaran kompensasi untuk menekan masyarakat adat menyerahkan tanahnya tanpa proses konsultasi yang bermakna. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa kegagalan pemenuhan FPIC bukan kealpaan administratif yang insidental, melainkan merupakan pola sistemik yang melekat pada model perizinan investasi berskala PSN di Papua.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, suatu KTUN dapat dibatalkan apabila dalam penerbitannya bertentangan dengan AUPB. Dalam konteks perkara ini, setidaknya empat asas dari AUPB dilanggar secara kumulatif. Pertama, asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*) yang mensyaratkan pengumpulan fakta-fakta yang relevan secara menyeluruh sebelum keputusan diterbitkan, termasuk mengidentifikasi seluruh komunitas yang terdampak dan mempertimbangkan kepentingan mereka secara proporsional. Kedua, asas keterbukaan (*openbaarheidsbeginsel*) yang mengharuskan proses pengambilan keputusan berlangsung secara transparan dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat adat pemilik wilayah adat. Ketiga, asas keadilan (*beginsel van fair play*) yang menuntut perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap seluruh pihak yang terdampak keputusan. Keempat, asas kepentingan umum yang dalam konteks ini seharusnya mencakup kepentingan kelestarian lingkungan hidup dan perlindungan hak masyarakat adat, bukan semata-mata kepentingan investasi korporasi.[28]

Dalam perkara PTUN Makassar Nomor 11/G/LH/2016/PTUN.Mks yang mengkaji sengketa lingkungan antara WALHI dengan Gubernur Sulawesi Selatan, pengadilan menunjukkan kecenderungan formalistik yang serupa dengan memeriksa objek gugatan hanya dari sisi memenuhi atau tidaknya kualifikasi KTUN, tanpa menyelami substansi pelanggaran lingkungan yang terjadi (Rayhan et al., 2023). Kecenderungan formalistik ini berulang dalam perkara Suku Awyu, di mana majelis hakim PTUN Jayapura menyatakan tidak dapat

[27] Yusmiyati et al., "Analisis Penolakan Kasasi Pembatalan Izin Lingkungan PT Indo Asiana Lestari Bagi Hak Masyarakat Adat Awyu."

[28] Wibisana and Fadhillah, "Buka Siape Sambehin Injin: Komentar Atas Putusan Tentang Izin Lingkungan Pltu Celukan Bawang."

mempertimbangkan prosedur penerbitan AMDAL dengan alasan bahwa AMDAL bukan bagian dari objek sengketa. Padahal secara normatif, AMDAL merupakan lampiran integral dan dasar substantif dari Surat Keputusan Nomor 82 Tahun 2021 yang menjadi objek gugatan, sehingga cacat dalam penyusunan AMDAL seharusnya mengakibatkan cacat substansi pada KTUN itu sendiri. Pendekatan hakim yang memisahkan KTUN dari dasarnya ini merupakan bentuk *formalisme prosedural* yang tidak hanya keliru secara dogmatik tetapi juga menghasilkan ketidakadilan substantif yang nyata.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup sesungguhnya telah menyediakan kerangka normatif yang lebih progresif bagi hakim. Perma tersebut antara lain mengatur pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) yang mewajibkan pihak yang memegang izin untuk membuktikan kepatuhan terhadap standar lingkungan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam penilaian dampak lingkungan. Apabila Perma ini diterapkan secara konsisten dalam perkara Suku Awyu, maka PT Indo Asiana Lestari dan Dinas Penanaman Modal sebagai pihak tergugat seharusnya membuktikan bahwa proses penerbitan AMDAL dan izin kelayakan lingkungan telah memenuhi standar FPIC dan AUPB, bukan masyarakat adat sebagai penggugat yang dibebani untuk membuktikan kegagalan pemenuhan standar tersebut. Namun majelis hakim tidak menerapkan kerangka Perma ini secara efektif, sehingga melewatkan kesempatan untuk menjadi pelopor yurisprudensi progresif dalam sengketa lingkungan yang melibatkan masyarakat adat.[29]

Kegagalan PTUN Jayapura dalam mengintegrasikan pengujian FPIC dan AUPB secara substantif kemudian dikonfirmasi oleh penolakan kasasi Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN-LH/2024. Mahkamah Agung menolak kasasi masyarakat adat Suku Awyu dengan mendasarkan pada lewatnya tenggang waktu 90 hari sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Penerapan tenggang waktu ini tanpa mempertimbangkan kondisi geografis masyarakat adat yang terisolasi di pedalaman Papua Selatan, keterbatasan akses informasi hukum, dan hambatan infrastruktur yang membatasi kemampuan mereka mengetahui diterbitkannya izin tepat waktu, merupakan bentuk ketidakadilan prosedural yang

[29] Pradana, "Keadilan Hijau Bagi Masyarakat Adat Di Meja Peradilan Tata Usaha Negara."

melanggengkan dominasi kepentingan investasi atas hak konstitusional masyarakat adat.[30] Prinsip *precautionary* yang seharusnya mendorong hakim untuk memihak kelestarian lingkungan dan hak masyarakat adat dalam kondisi ketidakpastian justru tidak dipertimbangkan dalam putusan kasasi tersebut.

Dimensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua juga seharusnya menjadi pertimbangan normatif mandiri dalam pengujian legalitas KTUN. UU Otsus Papua secara eksplisit mengakui hak-hak dasar masyarakat adat Papua termasuk hak atas tanah ulayat, pengelolaan sumber daya alam, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dalam perkara yang berlangsung di wilayah Papua, KTUN yang diterbitkan tanpa memenuhi standar partisipasi masyarakat adat sebagaimana diamanatkan UU Otsus Papua seharusnya memiliki cacat substansi yang bersifat fundamental, mengingat UU Otsus Papua berlaku sebagai *lex specialis* yang memberikan perlindungan lebih tinggi bagi masyarakat adat Papua dibandingkan ketentuan umum hukum lingkungan nasional. Pengabaian dimensi Otsus Papua dalam pertimbangan hukum PTUN Jayapura menunjukkan kekosongan penerapan hukum *lex specialis* yang seharusnya memperkuat posisi masyarakat adat dalam sengketa perizinan lingkungan.[31]

Dalam perspektif *forum shopping* yang dikaji melalui pendekatan *socio-legal*, strategi hukum Suku Awyu yang sekaligus menggugat di PTUN Jayapura untuk izin kelayakan lingkungan dan terlibat sebagai pihak intervensi dalam perkara di PTUN Jakarta terkait izin pelepasan kawasan hutan mencerminkan kesadaran hukum yang tinggi sekaligus memperlihatkan kompleksitas sengketa izin lingkungan yang melibatkan masyarakat adat.[32] Kompleksitas ini muncul karena satu proyek investasi dapat menghasilkan berlapis-lapis instrumen perizinan yang tersebar di berbagai instansi dan berpotensi digugat di berbagai forum peradilan secara bersamaan. Dalam konteks PSN, kompleksitas ini bahkan lebih dalam karena status PSN memberikan percepatan perizinan yang mempersingkat waktu konsultasi publik dan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat adat yang terdampak seringkali baru

[30] Yusmiyati et al., "Analisis Penolakan Kasasi Pembatalan Izin Lingkungan PT Indo Asiana Lestari Bagi Hak Masyarakat Adat Awyu."

[31] Mahkamah Konstitusi RI, "Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tentang Keberatan Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6 Dari Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Tahun 2024 Di Provinsi Gorontalo," 2024.

[32] Wildasari and Pratiwi, "Forum Shopping Dalam Sengketa Izin Lingkungan: Pendekatan Socio-Legal Terhadap Daya Kerja Hukum Di Indonesia."

mengetahui diterbitkannya izin setelah proses yang semestinya mereka ikuti telah selesai tanpa kehadiran mereka.[33]

**Rekonstruksi Normatif *Legal Standing* Masyarakat Adat Papua dalam Hukum Acara PTUN di Tengah Ekspansi Proyek Strategis Nasional**

Kajian ini menghasilkan tiga simpulan utama yang saling berkaitan. Pertama, konstruksi *legal standing* dalam hukum acara PTUN yang bersifat individual-positivistik terbukti tidak mampu mengakomodasi karakter kerugian kolektif, komunal, dan berlapis yang menjadi ciri khas sengketa masyarakat adat Papua. Hal ini tampak konkret dalam perkara Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, di mana kegagalan pengakuan kedudukan hukum Suku Awyu mencerminkan defisit struktural yang bersumber dari ketidaksesuaian paradigmatis antara logika hukum acara formal dengan realitas normatif hak konstitusional masyarakat adat yang telah dikukuhkan melalui Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 181/PUU-XXII/2024. Kedua, prinsip *Free Prior Informed Consent* (FPIC) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tidak diterapkan secara substantif dalam pengujian legalitas izin kelayakan lingkungan, sehingga pelanggaran prosedural yang bersifat sistematis terhadap hak partisipasi masyarakat adat luput dari koreksi yudisial.

Ketiga, rekonstruksi normatif *legal standing* masyarakat adat dalam hukum acara PTUN merupakan kebutuhan mendesak yang mencakup perluasan subjek penggugat, reformasi standar kerugian, integrasi wajib FPIC, penerapan doktrin *dominus litis*, fleksibilitas tenggang waktu, dan penguatan kerangka *lex specialis* Otonomi Khusus Papua. Secara implikatif, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakberpihakan peradilan administrasi terhadap masyarakat adat bukan semata-mata kegagalan individual hakim, melainkan merupakan produk dari kerangka normatif yang secara struktural belum mampu mengintegrasikan dimensi hak adat ke dalam sistem hukum acara. Implikasi ini menuntut respons dari tiga aras sekaligus: legislatif, yudisial, dan eksekutif. Berdasarkan simpulan dan implikasi tersebut, penelitian ini merekomendasikan: amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk mengakui komunitas masyarakat hukum adat sebagai subjek penggugat mandiri; penerbitan peraturan Mahkamah Agung yang mewajibkan pengujian FPIC sebagai standar keabsahan substantif izin

[33] Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Laporan Pemantauan Dampak Proyek Strategis Nasional Terhadap Wilayah Masyarakat Adat Di Papua Selatan."

lingkungan; serta penyusunan regulasi khusus yang mengatur fleksibilitas tenggang waktu gugatan bagi masyarakat adat terpencil demi mewujudkan kesetaraan substansial di hadapan hukum.

## D. KESIMPULAN

Kajian ini menghasilkan tiga simpulan utama yang saling berkaitan. Pertama, konstruksi *legal standing* dalam hukum acara PTUN yang bersifat individual-positivistik terbukti tidak mampu mengakomodasi karakter kerugian kolektif, komunal, dan berlapis yang menjadi ciri khas sengketa masyarakat adat Papua. Hal ini tampak konkret dalam perkara Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, di mana kegagalan pengakuan kedudukan hukum Suku Awyu mencerminkan defisit struktural yang bersumber dari ketidaksesuaian paradigmatis antara logika hukum acara formal dengan realitas normatif hak konstitusional masyarakat adat yang telah dikukuhkan melalui Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 181/PUU-XXII/2024. Kedua, prinsip *Free Prior Informed Consent* (FPIC) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tidak diterapkan secara substantif dalam pengujian legalitas izin kelayakan lingkungan, sehingga pelanggaran prosedural yang bersifat sistematis terhadap hak partisipasi masyarakat adat luput dari koreksi yudisial.

Ketiga, rekonstruksi normatif *legal standing* masyarakat adat dalam hukum acara PTUN merupakan kebutuhan mendesak yang mencakup perluasan subjek penggugat, reformasi standar kerugian, integrasi wajib FPIC, penerapan doktrin *dominus litis*, fleksibilitas tenggang waktu, dan penguatan kerangka *lex specialis* Otonomi Khusus Papua. Secara implikatif, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakberpihakan peradilan administrasi terhadap masyarakat adat bukan semata-mata kegagalan individual hakim, melainkan merupakan produk dari kerangka normatif yang secara struktural belum mampu mengintegrasikan dimensi hak adat ke dalam sistem hukum acara. Implikasi ini menuntut respons dari tiga aras sekaligus: legislatif, yudisial, dan eksekutif. Berdasarkan simpulan dan implikasi tersebut, penelitian ini merekomendasikan: amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk mengakui komunitas masyarakat hukum adat sebagai subjek penggugat mandiri; penerbitan peraturan Mahkamah Agung yang mewajibkan pengujian FPIC sebagai standar keabsahan substantif izin lingkungan; serta penyusunan regulasi khusus yang mengatur fleksibilitas tenggang waktu

gugatan bagi masyarakat adat terpencil demi mewujudkan kesetaraan substansial di hadapan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. "Laporan Pemantauan Dampak Proyek Strategis Nasional Terhadap Wilayah Masyarakat Adat Di Papua Selatan." *AMAN*, 2025. https://www.aman.or.id/news/read/1884.

Fitri, Ragil Meiliana Nur, and Sunny Ummul Firdaus. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012 Dalam Memberikan Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2024): 87. https://doi.org/10.20961/respublica.v8i1.75299.

Greenpeace Indonesia. "Putusan PTUN Jayapura Jadi Kemunduran Perlindungan Masyarakat Adat Awyu Dan Lingkungan Hidup," 2023. https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/57412/putusan-ptun-jayapura-jadi-kemunduran-pelindungan-masyarakat-adat-awyu-dan-lingkungan-hidup/.

Jenderal, Sekretariat, Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia, and Merdeka Barat No. "Indonesian Human Rights Committee For Social Justice." *Mahkamah Konstitusi RI*, no. 6 (2012): 1–130.

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. "Kemenhut Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024 Dan Tegaskan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Sekaligus Jaga Kelestarian Hutan." *Kementerian Kehutanan RI*, 2025. https://www.kehutanan.go.id/pers/kemenhut-hormati-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-181-puu-xxii-2024-dan-tegaskan-perlindungan-hak-masyarakat-adat-sekaligus-jaga-kelestarian-hutan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan." *Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI*, 2012.

Mahkamah Konstitusi RI. "Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tentang Keberatan Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6 Dari Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Tahun 2024 Di Provinsi Gorontalo," 2024.

Muhaimin, Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." *Mataram-NTB: Mataram* 1 (2020): 59–62.

Nur Illahi, A An Muzzamil, and Mega Dwi Ambarwati. "Peran Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 1 (2025): 98.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. "Putusan Perkara Lingkungan Hidup Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR." *PTUN Jayapura*, 2023.

Pradana, Syafa'at Anugrah. "Keadilan Hijau Bagi Masyarakat Adat Di Meja Peradilan Tata Usaha Negara." *Bina Hukum Lingkungan* 10, no. 1 (2025). https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.436.

Simbala, Yumi, Djefry Welly Lumintang, and Vecky Gosal. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Wilayah Pertambangan Dalam Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 2 (2024): 327–43. https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.368.

Syahwal, Syahwal, Rofi Wahanisa, and Eko Mukminto. "Resistensi Demi Lingkungan Hidup: Masyarakat Adat Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 361–90. https://doi.org/10.55292/4xxsf817.

Undang-Undang. "Undang-Undang (UU) No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara," 2009. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38851/uu-no-51-tahun-2009.

Undang-Undang Republik Indonesia. "Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara," 1986. https://peraturan.bpk.go.id/Details/46914/uu-no-5-tahun-1986.

Undang-Undang RI. "Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua," 2001, 1. https://peraturan.bpk.go.id/Details/44901/uu-no-21-tahun-2001.

Wantu, Fence, Mohamad Hidayat Muhtar, Viorizza Suciani Putri, Mutia Cherawaty Thalib, and Nirawan Junus. "Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 2 (2023). http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v7i2.342.

Wibisana, Andri Gunawan, and Fajri Fadhillah. "Buka Siape Sambehin Injin: Komentar Atas Putusan Tentang Izin Lingkungan Pltu Celukan Bawang." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2022). https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3333.

Wildasari, Fitria, and Cekli Setya Pratiwi. "Forum Shopping Dalam Sengketa Izin Lingkungan: Pendekatan Socio-Legal Terhadap Daya Kerja Hukum Di Indonesia." *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 3 (2025): 200–208. https://doi.org/10.60034/1rt99q43.

Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390.

Yusmiyati, Desty, Karina Puspitasari Lubis, Arif Fajrurrachman, and Muhamad Ridho. "Analisis Penolakan Kasasi Pembatalan Izin Lingkungan PT Indo Asiana Lestari Bagi Hak Masyarakat Adat Awyu." *Ethos and Pragmatic Law Review* 2, no. 1 (2026). https://doi.org/10.69836/ethos.v2i1.203